



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 09/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

----- Nama : **FAHMI AKIL,SE** ; -----
----- Tempat Lahir : Tolitoli ; -----
----- Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 04 September 1975 ; -----
----- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----
----- Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Nomor 89 Kelurahan Tuweley,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ; ----
----- Agama : Islam ; -----
----- Pekerjaan : Direktur CV.Tolindo Utama ; -----
----- Pendidikan : S1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

- 1 Penangkapan sejak tanggal 02 Nopember 2011 ;-----
- 2 Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 ; -----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; -----

Halaman 1 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama), sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;

9 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;

10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Kedua) , sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 (tahanan kota);

----- Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya Muslimin Budiman,SH, Amerullah,SH., Sujarwadi,SH Advokat / Pengacara yang berkantor pada kantor hukum “MS.BUDIMAN & ASSOCIATE” beralamat di jalan Merpati II A No.68 Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 06/Pid.Sus/2011/PN.PL tanggal 01 Mei 2012 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

:

----- Bahwa ia terdakwa **FAHMI AKIL, SE** selaku penerima Surat Kuasa dari saksi Elvis Amir, sebagai Direktur CV. Bina Iradah Makmur, tanggal 27 Desember 2010 untuk bertindak kedalam maupun keluar atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur dan selaku pemenang Lelang berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK/SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011, tanggal 7 Pebruari 2011, bersama-sama dengan saksi Mustamal, S.Pd (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Blockgrant Peralatan TIK SMA Propinsi Sulawesi Tengah (APBNP) TA. 2010 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah atas dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 3611.d/C.C.4.3/KU/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pasal 10 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Akhir bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010 s/d Tahun 2011 bertempat di SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 175.200.000.- (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** mendapat informasi melalui media cetak bahwa akan diadakan lelang untuk Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, kemudian

Halaman 3 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAHMI AKIL, SE membuat surat kuasa tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam maupun keluar atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan tersebut, dan yang berkaitan dengan pengadaan Alat TIK SMAN I Tolitoli Utara tersebut, namun ternyata Surat Kuasa tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa FAHMI AKIL, SE (bukan asli tanda tangan dari saksi Elvis Amir) dan digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa FAHMI AKIL, SE mengajukan dokumen penawaran lelang kepada saksi Noldi Iskandar selaku ketua Panitia lelang di SMA Negeri I Tolitoli Kabupaten Tolitoli; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengumuman hasil lelang oleh panitia lelang ternyata yang keluar sebagai pemenang lelang adalah CV. Bina Iradah Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAHMI AKIL, SE bersama-sama dengan saksi Mustamal, S.Pd (berkas Terpisah) telah menandatangani Surat Kontrak Kerja No. 05/ PPK/SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011, tanggal 7 Pebruari 2011 untuk melaksanakan pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya saksi Mustamal, S.Pd mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/ PPK/SMA.I/TOLUT-DISDIKPORA/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa FAHMI AKIL, SE mengirimkan barang-barang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli kepada saksi Mustamal S.Pd berupa : -----
1. 1 (satu) Server Lab Komputer ; -----



2. 14 (empat belas) unit Komputer ; -----
3. 5 (lima) unit LCD ; -----
4. 2 (dua) unit Printer ; -----
5. 3 (tiga) unit Laptop ; -----
6. 1 (satu) unit Scenner LJK ; -----
7. 2 (dua) paket pintu masuk ; -----
8. 1 (satu) paket perangkat lunak ; -----
9. 1 (satu) paket pendukung lainnya ; -----

Dan selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 di buatkan Berita Acara Penyerahan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa FAHMI AKIL, SE, saksi Nurlalang , S.Pd selaku penerima barang dan di Ketahui oleh saksi Mustamal, S.Pd selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa setelah diterimanya barang-barang tersebut diatas maka saksi Mustamal, S.Pd memerintahkan saksi Ambo Dai selaku bendahara SMA Negeri I Tolitoli Utara untuk mencairkan uang di BRI Cabang Tolitoli sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Mustamal S.Pd kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- 1 Pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Ambo Dai selaku bendahara SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menyerahkan uang sebesar Rp. 281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mustmal S.Pd dan selanjutnya saksi Mustamal S.Pd menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk membayar Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kab. Tolitoli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada tanggal 4 April 2011 saksi Ambo Dai selaku bendahara SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menyerahkan uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Mustamal, S.Pd dan selanjutnya saksi Mustamal S.Pd menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk Membayar Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli ;

- Bahwa Pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli yang diadakan oleh Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** untuk SMA Negeri I Tolitoli Utara tersebut ternyata tidak sesuai dengan Kontrak Kerja , sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dimana uang sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** dari saksi Mustamal, S.Pd. yang dipergunakan untuk pembayaran pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan perincian sebagai Berikut : -----

No.	Jenis Barang	Harga seharusnya	Harga Kontrak	Selisih harga	Keterangan
1	2	3	4	5	5
1.	Server 1 (satu) unit	-	32.500.000.	32.500.000.	Tidak berfungsi
2.	Komputer PC 14 unit	35.000.000.-	77.000.000.	42.000.000	-
3.	LCD Proyektor 5 buah	42.500.000.-	42.500.000.	-	-
4.	Printer 2 (dua) unit	5.000.000.-	5.000.000.-	-	-
5.	Laptop 3 unit	19.500.000.-	19.500.000.	-	-
6.	Scanner LJK 1 unit	-	6.500.000.-	6.500.000	Tidak berfungsi
7.	Finger Print 4 unit	-	27.000.000.	27.000.000	Tidak berfungsi
8.	<ul style="list-style-type: none">LMS + bahan ajarPaket Aplikasi SekolahDigital Resource for LMSSuplemen PASBahan ajar berbasis TIK	Free	15.000.000. Free 15.000.000.- - 15.000.000.-	15.000.000 Free 15.000.000,- - 15.000.000,-	Tidak berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi
9.	<ul style="list-style-type: none">- Toolkids jaringan 1 buah- Kabel Belden 2 buah- Konektor 3 boks- AC 2 PK 2 unit	3.000.000.- 4.000.000.- 300.000.- 12.000.000.-	3.000.000.- 4.000.000.- 3.000.000. 12.000.000.-	- - 2.700.000 -	- - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teralis	10.000.000.-	10.000.000	-	-
- Tambah Daya	-	7.000.000	7.000.000	Belum Ditambah
- Jasa Instalasi Komputer	-	2.500.000	2.500.000	Tidak selesai
- Mesin Genset	6.500.000.-	6.500.000.-	-	-
Total	137.800.000	313.000.000	175.200.000	-

Sehingga terjadi total selisih kelebihan pembayaran yang telah diserahkan oleh saksi Mustamal, S.Pd kepada terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk membayar Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli sebesar **Rp. 175.200.000.- (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;**-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa FAHMI AKIL, SE tidak sesuai dengan Surat Kontrak Kerja dan tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah, sebesar **Rp. Rp. 175.200.000.- (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);**

----- Bahwa perbuatan terdakwa FAHMI AKIL, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa **FAHMI AKIL, SE** selaku penerima Surat Kuasa dari saksi Elvis Amir, sebagai Direktur CV. Bina Irada Makmur, tanggal 27 Desember 2010 untuk bertindak kedalam maupun keluar atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur dan selaku pemenang Lelang berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK/SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011, tanggal 7 Pebruari 2011, bersama-sama dengan saksi Mustamal, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Blockgrant Peralatan TIK SMA Propinsi Sulawesi Tengah (APBNP) TA. 2010 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah atas dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 3611.d/C.C.4.3/KU/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pasal 10 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Akhir bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010 s/d Tahun 2011 bertempat di SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 175.200.000.- (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa FAHMI AKIL, SE mendapat informasi melalui media cetak bahwa akan diadakan lelang untuk Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli , kemudian Terdakwa FAHMI AKIL, SE membuat surat kuasa tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam maupun keluar atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur, menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan tersebut, dan yang berkaitan dengan pengadaan Alat TIK SMAN I Tolitoli Utara tersebut , namun ternyata Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa FAHMI AKIL, SE (bukan asli tanda tangan dari saksi Elvis Amir) dan digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara , Kabupaten Tolitoli ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 Terdakwa FAHMI AKIL, SE mengajukan dokumen penawaran lelang kepada saksi Noldi Iskandar selaku ketua Panitia lelang di SMA Negeri I Tolitoli Kabupaten Tolitoli ; -----

- Bahwa ketika dilakukan pengumuman hasil lelang oleh panitia lelang ternyata yang keluar sebagai pemenang lelang adalah CV. Bina Iradah Makmur dengan nilai kontrak sebesar Rp 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAHMI AKIL,SE bersama-sama dengan saksi Mustamal, S.Pd (berkas Terpisah) telah menandatangani Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK/SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011, tanggal 7 Pebruari 2011 untuk melaksanakan pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya saksi Mustamal, S.Pd mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK/SMA.I/TOLUT-DISDIKPORA/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa FAHMI AKIL, SE mengirimkan barang-barang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli kepada saksi Mustamal S.Pd berupa : -----

1. 1 (satu) Server Lab Komputer ; -----
2. 14 (empat belas) unit Komputer ; -----
3. 5 (lima) unit LCD ; -----
4. 2 (dua) unit Printer ; -----
5. 3 (tiga) unit Laptop ; -----

Halaman 9 dari 43 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) unit Scenner LJK ; -----
7. 2 (dua) paket pintu masuk ; -----
8. 1 (satu) paket perangkat lunak ; -----
9. 1 (satu) paket pendukung lainnya ; -----

Dan selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 di buatkan Berita Acara Penyerahan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa FAHMI AKIL, SE, saksi Nurlalang , S.Pd selaku penerima barang dan di Ketahui oleh saksi Mustamal, S.Pd selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa setelah diterimanya barang-barang tersebut diatas maka saksi Mustamal, S.Pd memerintahkan saksi Ambo Dai selaku bendahara SMA Negeri I Tolitoli Utara untuk mencairkan uang di BRI Cabang Tolitoli sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Mustamal S.Pd kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE dalam 2 (dua) tahap yaitu : -----

1. Pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Ambo Dai selaku bendahara SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menyerahkan uang sebesar Rp. 281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mustmal S.Pd dan selanjutnya saksi Mustamal S.Pd menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk membayar Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ; -----

2. Pada tanggal 4 April 2011 saksi Ambo Dai selaku bendahara SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menyerahkan uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Mustamal, S.Pd dan selanjutnya saksi Mustamal S.Pd menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FAHMI AKIL, SE untuk Membayar Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli yang diadakan oleh Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** untuk SMA Negeri I Tolitoli Utara tersebut ternyata tidak sesuai dengan Kontrak Kerja, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dimana uang sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** dari saksi Mustamal, S.Pd. yang dipergunakan untuk pembayaran pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan perincian sebagai Berikut : -----

No.

	Jenis Barang	Harga seharusnya	Harga Kontrak	Selisih harga	Keterangan
1	2	3	4	5	5
1.	Server 1 (satu) unit	-	32.500.000.	32.500.000.	Tidak berfungsi
2.	Komputer PC 14 unit	35.000.000.-	77.000.000.	42.000.000	-
3.	LCD Proyektor 5 buah	42.500.000.-	42.500.000.	-	-
4.	Printer 2 (dua) unit	5.000.000.-	5.000.000.-	-	-
5.	Laptop 3 unit	19.500.000.-	19.500.000.	-	-
6.	Scanner LJK 1 unit	-	6.500.000.-	6.500.000	Tidak berfungsi
7.	Finger Print 4 unit	-	27.000.000.	27.000.000	Tidak berfungsi
8.	• LMS + bahan ajar	-	15.000.000.	15.000.000	Tidak berfungsi
	• Paket Aplikasi Sekolah	Free	Free	Free	Tidak berfungsi
	• Digital Resource for LMS	-	15.000.000.-	15.000.000,-	Tidak berfungsi
	• Suplemen PAS	-	15.000.000.-	15.000.000,-	Tidak berfungsi
	• Bahan ajar berbasis TIK	-	10.000.000,-	10.000.000,-	Tidak berfungsi
9.	- Toolkids jaringan 1 buah	3.000.000.-	3.000.000.-	-	-
	- Kabel Belden 2 buah	4.000.000.-	4.000.000.-	-	-
	- Konektor 3 boks	300.000.-	3.000.000.	2.700.000	-
	- AC 2 PK 2 unit	12.000.000.-	12.000.000.-	-	-
	- Teralis	10.000.000.-	10.000.000	-	-
	- Tambah Daya	-	7.000.000	7.000.000	Belum Ditambah
	- Jasa Instalasi Komputer	-	2.500.000	2.500.000	Tidak selesai
	- Mesin Genset	6.500.000.-	6.500.000.-	-	-
	Total	137.800.000	313.000.000	175.200.000	-

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** karena kedudukannya sebagai penerima Kuasa untuk bertindak ke dalam maupun ke luar atas nama CV. Bina Iradah Makmur tidak sesuai dengan Surat Kontrak Kerja dan tidak mengacu kepada peraturan-

Halaman 11 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah, sebesar **Rp. 175.200.000.-** (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAHMI AKIL,SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ *melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi* ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI AKIL, SE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menghukum terdakwa **FAHMI AKIL, SE** membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; -----
- 4 Menghukum terdakwa **FAHMI AKIL, SE** membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.200.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ditanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng bersama saksi **Mustamal, Spd.** jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) unit Server Lab Komputer dengan kecepatan prosesor 2,13 GHz yang ditemplei Merk Scomta; -----
2.	14 (empat belas) unit Komputer / PC (Stand Alone) yakni Casing merk Apollyon, Maiboard merk Jetway dengan type JW-IG31-MKII, keyboard merk Komic, Prossessor merk Intel, keyboard dan Mouse merk Scomta, Monitor merk Scomta; -----
3.	1 (satu) buah Aplikasi Microsoft Office 2007.; -----
4.	5 (lima) unit LCD Proyektor merk BENQ type MP515P; -----
5.	2 (dua) unit Printer merk Xerox type Phaser 3124; -----
6.	3 (tiga) unit Laptop merk Acer type Aspire 4738Z; -----
7.	1 (satu) unit Scanner LJK (multi fungsi) merk HP Officejet J3600 + software Softscoring LJK Reader software; -----
8.	4 (empat) pcs. Finger Print (Sidik Jari untuk siswa) merk Fingerspot Type Compact Series + Software Finger Scan to PAS; -----
9.	1 (satu) pc. Learning Management System + Bahan ajaran Min. 365 Materi; -----
10.	1 (satu) pc. Paket Aplikasi Sekolah (Free dari Direktorat PSMA); -----

Halaman 13 dari 43 halaman.



11.	1 (satu) pc. Digital Resources for LMS; -----
12.	1 (satu) pc. Software Pendukung Administrasi / Akademik (Suplemen PAS); -----
13.	1 (satu) pc. Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran); -----
14.	1 (satu) pcs. Toolkits Jaringan merk Kenmaster; -----
15.	2 (dua) Roll. Kabel Belden; ----- ---
16.	3 (tiga) Box. Connector; ----- -----
17.	2 (dua) pcs. AC (2 PK); ----- -----
18.	1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (E-Lips) ----- -----
19	Surat-surat yang dijadikan sebagai barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara; ----- -----

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa

MUSTAMAL, S.Pd; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan
pada tanggal 01 Mei 2012 Nomor: 06/Pid.Sus/2011/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** tersebut, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan
Primair. -----

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut. -----



- 3 Menyatakan Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair. -----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. -----
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.169.200.000 (*seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. -
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa: -----

1.

	1 (satu) unit Server Lab Komputer dengan kecepatan prosesor 2,13 GHz yang ditemplei Merk Scomta. -----
2.	14 (empat belas) unit Komputer / PC (Stand Alone) yakni Casing merk Apollyon, Maiboard merk Jetway dengan type JW-IG31-MKII, keyboard merk Komic, Processor merk Intel, keyboard dan Mouse merk Scomta, Monitor merk Scomta . -----
3.	1 (satu) buah Aplikasi Microsoft Office 2007 . -----
4.	5 (lima) unit LCD Proyektor merk BENQ type MP515P. -----
5.	2 (dua) unit Printer merk Xerox type Phaser 3124. -----
6.	3 (tiga) unit Laptop merk Acer type Aspire 4738Z. -----
7.	1 (satu) unit Scanner LJK (multi fungsi) merk HP Officejet J3600 + software Softscoring LJK Reader software. -----
8.	4 (empat) pcs. Finger Print (Sidik Jari untuk siswa) merk Fingerspot Type Compact Series + Software Finger Scan to PAS. -----

Halaman 15 dari 43 halaman.



9.	1 (satu) pcs. Learning Management System + Bahan ajaran Min. 365 Materi.
10.	1 (satu) pcs. Paket Aplikasi Sekolah (Free dari Direktorat PSMA). -----
11.	1 (satu) pcs. Digital Resources for LMS. -----
12.	1 (satu) pcs. Software Pendukung Administrasi / Akademik (Suplemen PAS) .
13.	1 (satu) pcs. Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran). -----
14.	1 (satu) pcs. Toolkits Jaringan merk Kenmaster. -----
15.	2 (dua) Roll. Kabel Belden. -----
16.	3 (tiga) Box. Connector. -----
17.	2 (dua) pcs. AC (2 PK). -----
18.	1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (E-Lips). ----- Dan
19	Surat-surat yang dijadikan sebagai barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUSTAMAL, S.Pd. -----

8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 02 Mei 2012 dan tanggal 07 Mei 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012 dan permohonan banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2012, ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Mei 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan Putusan Pidana terhadap terdakwa FAHMI AKIL, SE dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan 2 (dua) bulan kurungan, menurut hemat kami Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Fahmi Akil, SE dengan cara “Terdakwa FAHMI AKIL, SE telah merekayasa atau membuat surat kuasa Palsu tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam maupun keluar atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur, guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan tersebut, dan yang berkaitan dengan pengadaan Alat TIK SMAN I Tolitoli Utara tersebut , namun ternyata Surat Kuasa tersebut merupakan rekayasa dan Terdakwa FAHMI AKIL, SE (bukan ali tanda tangan dari saksi Elvis Amir selaku Direktur CV. Bina Iradah Makmur) dan digunakan untuk mengikuti lelang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, serta terdakwa telah mempergunakan dokumen-dokumen milik CV. Bina Iradah makmur tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Elvis Arnir selaku Direktur CV. Bina Iradah Makmur yang mana Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mempergunakan dokumen-dokumen tersebut, dalam mengikuti lelang dan ternyata yang keluar sebagai pemenang lelang adalah CV. Bina Iradah Makmur dan selanjutnya Terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan saksi Mustamal S.Pd untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kab. Tolitoli dengan nilai kontrak sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara, namun ternyata pembayaran pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara yang telah disepakati oleh terdakwa Fahmi Akil, SE dengan saksi Mustarnal dalam Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK/SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011 tanggal 7

Halaman 17 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa FAHMI AKIL, SE selaku penerima kuasa untuk bertindak keluar maupun kedalam atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur dan saksi Mustamal S.Pd sebagai pengguna Anggaran dan Pejabat pembuat Komitmen untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara tidak sesuai dengan Surat Kontrak Kerja 05/PPK/SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011 tanggal 7 Pebruari 2011; -----

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu keliru dalam penerapan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- I KUHPidana, karena “kedudukan Terdakwa FAHMI AKIL, SE bukan sebagai Direktur CV. Bina Iradah Makmur” tapi terdakwa adalah orang lain yang telah merekayasa atau membuat surat kuasa Palsu tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam maupun keluar atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur, guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan tersebut, dan yang berkaitan dengan pengadaan Alat TIK SMAN I Tolitoli Utara tersebut , namun ternyata Surat Kuasa tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa FAHMI AKIL, SE (bukan asli tanda tangan dari saksi Elvis Arnir selaku Direktur CV. Bina Iradah Makmur dan bahkan terdakwa Fahmi Akil SE juga mengakui didepan persidangan bahwa Terdakwa telah merekayasa atau membuat surat kuasa Palsu tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur, kemudian terdakwa menanda tangani surat kuasa tersebut ;-----
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu terhadap terdakwa FAHMI AKIL, SE tidak bersifat jera atau menangkalkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama dan putusan ini akan digunakan oleh hakim lain sebagai pedoman dalam perkara yang sama. ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 16 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 09 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan 2 (dua) bulan kurungan, tetapi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak bersifat jera dan menangkal , mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dengan sengaja membuat surat kuasa palsu tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam dan keluar atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur, mempergunakan dokumen-

Halaman 19 dari 43 halaman.



dokumen milik CV Bina Iradah Makmur tanpa sepengetahuan saksi Elvis Amir selaku Direktur CV Bina Iradah Makmur, yang mana dengan surat kuasa dan dokumen-dokumen CV Bina Iradah Makmur tersebut Terdakwa dapat mengikuti lelang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan ternyata keluar sebagai pemenang lelang. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan saksi Mustamal S.Pd. untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dengan nilai kontrak sebesar Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dalam Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK//SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011 dalam pelaksanaannya tidak dapat dipenuhi sesuai surat kontrak kerja tersebut dikarenakan beberapa alat TIK tidak sesuai dengan spesifikasi, beberapa tidak dapat berfungsi dan menurut perhitungan saksi ahli ada selisih harga antara harga kontrak dengan harga seharusnya sebesar Rp. 175.200.000 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian berarti atas perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan para siswa, orang tua siswa serta guru di SMA N I Tolitoli Utara belum dapat menikmati fasilitas TIK yang seharusnya sudah dapat difungsikan ;-----

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. tetapi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kedudukan Terdakwa Fahmi Akil, S.E. bukan sebagai Direktur CV Bina Iradah Makmur tapi Terdakwa adalah orang lain yang telah merekayasa atau membuat surat kuasa palsu tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.;

Dengan demikian maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN.PL. tanggal 1 Mei 2012, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya belum memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa FAHMI AKIL, SE. tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

-----Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN.PL. tanggal 1 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

Halaman 21 dari 43 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa didalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk subsidaritas, oleh karena itu haruslah dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
- 2 Secara Melawan Hukum ; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; -----
5. Secara bersama-sama ; -----

1. *Unsur Setiap Orang* -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang – Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar-benar Terdakwa bernama FAHMI AKIL, S.E. mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

2. *Unsur secara melawan hukum* ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud secara Melawan Hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya suatu perbuatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 dalam uji materiil terhadap Undang-Undang No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : “Penjelasan unsur

Halaman 23 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat “, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi karena secara substansial tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, justru dalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa membuat dan merekayasa Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2010 untuk bertindak atas nama Direktur CV. Bina Iradah Makmur tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ELVIS AMIR BALADRAF yang merupakan Direktur CV Bina Iradah Makmur;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2010 tersebut Terdakwa bertindak untuk dan atas nama direktur CV. Bina Iradah Makmur mengikuti lelang pengadaan alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, yang mana setelah melalui proses kualifikasi CV Bina Iradah Makmur keluar sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dari pagu sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa kemudian antara Terdakwa dan saksi MUSTAMAL, SPd. (Kepala sekolah SMAN 1 Tolitoli Utara) selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 05/PPK/SMA.1/TOLUT-DISDIKPORA/2011, tanggal 07 Februari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan 30 (tiga puluh) hari kalender yaitu mulai dari tanggal 7 Februari 2011 sampai tanggal 8 Maret 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang-barang yang dikerjakan oleh terdakwa dalam Proyek pengadaan alat TIK di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolitoli Utara Kec. Tolitoli Utara Kab.Tolitoli TA. 2010 adalah sebagai berikut : -----

A Laboratorium Komputer :

1. Server Lab Komputer 1 unit; -----

2. Komputer PC (Stand Alone) sebanyak 14 unit; -----

3. LCD Proyektor sebanyak 5 unit ;-----

4. Printer sebanyak 2 unit;-----

5. Laptop sebanyak 3 unit;-----

6. Scanner LJK 1 unit;-----

B. Pintu Masuk : -----

Finger print (sidik jari untuk siswa) 4 Pcs; -----

C. Kebutuhan perangkat lunak 1 paket; -----

1. Learning Management system + bahan ajar min.365 materi 1 pcs.; -----

2. Paket aplikasi sekolah 1 pcs; -----

3. Digital Resources for LSM 1 pcs; -----

4. Suplemen PAS 1 pcs; -----

5. Bahan ajar berbasis TIK (software pembelajaran) 1 pcs; -----

D. Pendukung lainnya : -----

1. Toolkits jaringan 1 pcs; -----

2. Kabel belden 2 roll; -----

3. Connector 3 box; -----

4. AC (2 PK) 2 pcs; -----

5. Teralis : -----

a. Jendela lab.komputer 30 pcs; -----

b. Pintu lab.komputer 2 pcs; -----

Halaman 25 dari 43 halaman.



c. Jendela kantor 10 pcs; -----

6. Tambah daya 1 pcs; -----

7. Jasa instalasi 1 pcs; -----

8. Genset; -----

----- Menimbang, bahwa ketika diadakan pemeriksaan oleh Ahli KAMALUDDIN, S.Kom, pada tanggal 30 Mei 2011 bersama team Kejaksaan ternyata ditemukan ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Server : kecepatan prosesor 2,13GHz yang seharusnya 3,0 GHZ; -----

-CD rom merk samsung, lubang kipas pada casing bagian belakang tidak terpasang, Monitor server sebenarnya tidak bermerk namun ditempel dengan merk Scomta, Ada bagian tertentu dari main board (slot prosesor) yang terisolasi warna krem, Keyboard dan mouse server sebenarnya tidak bermerk namun ditempel dengan merk scomta dan stickernya mudah lepas; **Kesimpulan** : Server yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan bukan *built-up/ pabrikan*, namun rakitan dan tidak bisa digunakan sebagai server untuk Aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah), karena teknologi yang digunakan tidak sesuai;----

2. Komputer / PC : Casing merk apollyon, mainboard merk jetway dengan type JW-IG31-MKII, keyboard merk komic, prosesor merk intel akan tetapi bukan yang paten (tray), kipas belakang pada casing tidak terpasang, keyboard dan mouse berbeda-beda bentuk dan merknya dan diberikan merk scomta, monitor tidak bermerk dan diberikan merk scomta; -----

Untuk aplikasi microsoft 2007 pada komputer/PC menggunakan yang ilegal sedangkan pada spesifikasi barang seharusnya menggunakan yang legal, hal tersebut dari no seri yang tidak ada dan jumlah aplikasi yang ada hanya 1 (satu) dan itupun masih tersegel, jadi yang diinstal pada komputer/PC adalah yang ilegal;-Bahwa adanya lisensi untuk Mikrosof Office 2007 keluar setelah dilakukan penyidikan, yaitu lisensi tertanggal 26 September 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya : semua komputer/PC adalah rakitan dengan kualitas sangat rendah;

3. Scanner LJK : tidak sesuai dengan spesifikasi barang karena scanner LJK yang didatangkan scanner multifungsi;-----

4. Pintu masuk/ finger print : tidak efektif karena tidak berbasis jaringan sehingga tidak dapat terkoneksi langsung ke PAS dan jumlahnya juga terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada; -----

5. Data pendukung barang lainnya jasa instalasi tidak selesai karena server terkoneksi dengan Aplikasi PAS namun Aplikasi PAS terkoneksi dengan komputer/PC (bukan komputer server);-----

- Bahwa alat TIK berupa Server tersebut tidak bisa terkoneksi dengan aplikasi PAS karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan tidak ada dukungan teknologi; -----

- Bahwa Server yang diadakan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem yang ada dalam server tersebut tidak didukung dengan teknologi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh server seperti tidak adanya: Proxy server, DNS server, Web server, Mail server, file sharing server, Database server, DHCP server, hosting server, layanan blog pribadi untuk warga sekolah dan layanan radio internet sekolah dan virtual desktop untuk mendukung operasional thien clien platform; -----

- Bahwa sehubungan dengan Server tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perangkat-perangkat yang berhubungan dengan Server akhirnya tidak berfungsi yaitu perangkat-perangkat yang langsung terkoneksi dengan server tersebut diantaranya :
Scanner LJK, finger print, LMS + bahan ajar, paket Aplikasi Sekolah, Digital Resouerce
for LMS, Suplemen PAS dan bahan ajar berbasis
TIK;-----

Halaman 27 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa server yang sekarang ada di SMAN 1 Tolitoli Utara tersebut tidak berfungsi sehingga alat-alat yang lainnya juga tidak berfungsi, sehingga tujuannya belum tercapai; -----
- Bahwa server yang dikehendaki dalam pengadaan alat TIK tersebut adalah agar server dapat menampung data-data, agar guru dan orangtua murid dapat mengakses data-data yang ada di dalam server antara lain tentang kehadiran siswa dan lainnya; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terdapat selisih harga yakni:
Server taksiran harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), harga server 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pengadaan server mengalami selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun karena tidak berfungsi server tersebut maka dianggap server tersebut tidak ada/ total loss;-----
Komputer/PC taksiran harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / unit, harga per unit Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), jadi kerugian per unit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga atas pengadaan komputer/PC 14 unit tersebut mengalami selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); -----
Scanner LJK taksiran harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), harga per unit Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), jadi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena server tidak berfungsi dan scanner LJK tersebut juga terhubung dengan server maka scanner LJK tersebut tidak dapat berfungsi maka scanner LJK tersebut dianggap tidak ada/ total loss; -----
Pintu masuk/ finger print taksiran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), harga per unit Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kerugian per unit Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga atas pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk/ finger print 4 (empat) unit tersebut terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun karena server tidak berfungsi dan pintu masuk/ finger print tersebut juga terhubung dengan server maka finger print tersebut tidak dapat berfungsi maka finger print tersebut dianggap tidak ada/ total loss;-----

Perangkat-perangkat lainnya (LMS + bahan ajar, Paket Aplikasi Sekolah, Digital Resource for LMS, Suplemen PAS dan Bahan Ajar berbasis TIK) dianggap tidak ada/ total loss karena tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Pendukung barang lainnya yaitu jasa instalasi tidak selesai karena server terkoneksi dengan Aplikasi PAS namun Aplikasi PAS hanya terkoneksi dengan komputer/PC (bukan komputer sever), sehingga server tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, jasa instalasi tidak selesai, maka dianggap tidak ada/ total loss;-----

- Bahwa dari hasil perhitungan pada kegiatan pengadaan alat TIK di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolitoli Utara TA. 2010, Ahli menemukan ada selisih nilai / harga barang yakni sebagai berikut : -----

No.	Jenis Barang	Harga seharusnya	Harga Kontrak	Selisih harga	Keterangan
1	2	3	4	5	5
1.	Server 1 (satu) unit	-	32.500.000.	32.500.000.	Tidak berfungsi
2.	Komputer PC 14 unit	35.000.000.-	77.000.000.	42.000.000	
3.	LCD Proyektor 5 buah	42.500.000.-	42.500.000.	-	
4.	Printer 2 (dua) unit	5.000.000.-	5.000.000.-	-	
5.	Laptop 3 unit	19.500.000.-	19.500.000.	-	
6.	Scanner LJK 1 unit	-	6.500.000.-	6.500.000	Tidak berfungsi
7.	Finger Print 4 unit	-	27.000.000.	27.000.000	Tidak berfungsi
8.	• LMS + bahan ajar	-	15.000.000.	15.000.000	Tidak berfungsi
	• Paket Aplikasi Sekolah	Free	Free	Free	Tidak berfungsi
	• Digital Resource for LMS	-	15.000.000.-	15.000.000,-	Tidak berfungsi
	• Suplemen PAS	-	-	-	
	• Bahan ajar berbasis TIK	-	15.000.000.-	15.000.000,-	Tidak berfungsi
	- Toolkids jaringan 1 buah	3.000.000.-	10.000.000.-	10.000.000,-	Tidak berfungsi
9.	- Toolkids jaringan 1 buah	3.000.000.-	3.000.000.-	-	

Halaman 29 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel Belden 2 buah	4.000.000.-	4.000.000.-	-	-
- Konektor 3 boks	300.000.-	3.000.000.	2.700.000	-
- AC 2 PK 2 unit	12.000.000.-	12.000.000.-	-	-
- Teralis	10.000.000.-	10.000.000	-	-
- Tambah Daya	-	7.000.000	7.000.000	Belum Ditambah
- Jasa Instalasi Komputer	-	2.500.000	2.500.000	Tidak selesai
- Mesin Genset	6.500.000.-	6.500.000.-	-	-
Total	137.800.000	313.000.000	175.200.000	-

- Bahwa dari pengadaan alat TIK tersebut terjadi selisih harga sebesar **Rp. 175.200.000.-**
(seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi unsur melawan hukum telah terpenuhi karena Terdakwa telah dengan sengaja membuat surat kuasa palsu tertanggal 27 desember 2010 atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam dan keluar atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur, mempergunakan dokumen-dokumen milik CV Bina Iradah Makmur tanpa sepengetahuan saksi Elvis Amir selaku Direktur CV Bina Iradah Makmur, yang mana dengan surat kuasa dan dokumen-dokumen CV Bina Iradah Makmur tersebut Terdakwa dapat mengikuti lelang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan ternyata keluar sebagai pemenang lelang. Selanjutnya setelah Terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan saksi MUSTAMAL, S.Pd. untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dengan nilai kontrak sebesar Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dalam Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK//SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011 dalam pelaksanaannya tidak dapat dipenuhi sesuai surat kontrak kerja tersebut dikarenakan beberapa alat TIK tidak sesuai dengan spesifikasi, beberapa tidak dapat berfungsi dan menurut perhitungan saksi ahli ada selisih harga antara harga kontrak dengan harga seharusnya sebesar Rp. 175.200.000 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian berarti atas perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan para siswa, orang tua siswa serta guru di SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I Tolitoli belum dapat menikmati fasilitas TIK yang seharusnya sudah dapat difungsikan . ;-----

3. *Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*

----- Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menurut Andi Hamzah adalah mengandung kesengajaan dalam 3 bentuk, yaitu:-----

a. Kesengajaan sebagai tujuan;-----

Yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai tujuan adalah:-----

1) Delik formil: bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan ini dikehendaki dan dituju. ;-----

2 Delik materiil: bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan si pelaku. ;-----

b. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan: -----

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur dari pada suatu delik. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;-----

c. Kesengajaan dengan kemungkinan: -----

Kesengajaan keinsyafan si pelaku ditujukan terhadap kemungkinan akan timbulnya akibat lain, yang tidak menjadi tujuannya, dan yang mungkin akan timbul dengan dilakukannya perbuatan tersebut (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 103-104). ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja membuat surat kuasa palsu tertanggal 27 desember 2010 atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur untuk bertindak kedalam dan keluar atas nama Direktur CV Bina Iradah Makmur;-----

Halaman 31 dari 43 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan surat kuasa palsu tersebut dan dengan mempergunakan dokumen-dokumen milik CV Bina Iradah Makmur tanpa sepengetahuan saksi Elvis Amir selaku Direktur CV Bina Iradah Makmur, Terdakwa mengikuti lelang pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan ternyata keluar sebagai pemenang lelang;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan saksi MUSTAMAL, S.Pd. untuk pengadaan Alat TIK SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dengan nilai kontrak sebesar Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) dalam Surat Kontrak Kerja No. 05/PPK//SMA.I/Tolut-Disdikpora/2011 dalam pelaksanaannya tidak dapat dipenuhi sesuai surat kontrak kerja tersebut dikarenakan beberapa alat TIK tidak sesuai dengan spesifikasi dan beberapa tidak dapat berfungsi sehingga para siswa, orang tua siswa dan guru di SMA N I Tolitoli belum dapat menikmati fasilitas TIK tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa menurut perhitungan saksi ahli ada selisih harga antara harga kontrak dengan harga seharusnya sebesar Rp. 175.200.000 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian berarti atas perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 175.200.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran sesuai nilai kontrak yaitu Rp.313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada distributor yang bekerjasama untuk menyediakan alat TIK untuk SMA Negeri I Tolitoli Utara, selanjutnya distributor menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada MUSTAMAL, SPd. selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;

----- Menimbang, bahwa kesengajaan di atas adalah kesengajaan dalam tiga bentuk sekaligus sebagaimana pendapat Andi Hamzah karena Terdakwa telah dengan sengaja membuat surat kuasa palsu dengan tujuan supaya dapat mengikuti lelang pengadaan Alat TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri I Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dengan mengikuti lelang ada kesengajaan untuk timbulnya akibat tertentu yaitu jadi pemenang lelang, dan dengan keluarnya sebagai pemenang lelang ada kesengajaan supaya dimungkinkan timbulnya akibat lain yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini distributor dan MUSTAMAL, SPd. selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;-----

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti.-----

4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----

----- Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum terhadap unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti. ;-----

Ad. 5 Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur bersama-sama, haruslah dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik diantara para pelaku, dan mengenai unsur ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk pengadaan alat TIK SMA N I Tolitoli Utara tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan pihak distributor yaitu CV Krisna Mandiri yang berpusat di Surakarta Jawa Tengah dengan tanpa adanya surat resmi;-----
- Bahwa untuk pengadaan barang-barang tersebut ada sebagian barang yang kemudian diadakan/dibelanjakan terdakwa dengan PPK (Kepala Sekolah) yaitu:-----

Halaman 33 dari 43 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Lap	top	3
	unit;	-----	
2	AC	2	unit;

3	Mesin genset	1	buah;

4	Teralis	1	pcs;

5	Tambah	daya	1
	pcs;	-----	

- Bahwa barang-barang alat TIK tersebut telah dikirim dan diserahkan kepada SMAN 1 Tolitoli Utara pada tanggal 28 Pebruari 2011 dan tanggal 01 Maret 2011 dan telah dibuatkan berita acara penyerahan barang tertanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Nurlalang selaku penerima barang;-----
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang alat TIK pada SMAN N 1 Tolitoli Utara adalah pihak Distributor yaitu saudara Roy bersama dengan Basuki;-----
- Bahwa ketika pihak distributor menyerahkan barang dan melakukan pemasangan barang-barang alat TIK pada pihak sekolah SMAN 1 Tolitoli Utara tersebut, terdakwa tidak ikut / tidak berada di tempat tersebut untuk mengecek kualitas dan kuantitas barang yang diadakan/ didatangkan tersebut, serta tidak mengecek apakah barang tersebut sudah sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya, dan terdakwa mengetahui barang sudah datang dari panitia pemeriksa barang dan terdakwa hanya percaya saja pada berita acara penyerahan barang yang dibuat, dan terdakwa tidak pernah melihat barang alat TIK yang terdakwa adakan tersebut hingga saat ini;-----
- Bahwa Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dari SMA N I Tolitoli Utara tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengecek spesifikasi dan kualitas barang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendetail, namun Tim Penerima dan Pemeriksa Barang hanya dipandu oleh teknisi pengadaan barang yaitu saudara Budi dari CV Krisna Mandiri selaku pihak distributor;-----

- Bahwa atas pengadaan alat TIK tersebut terdakwa telah dijanjikan oleh pihak distributor yaitu dari saudara ROY mendapat sebesar 2 % dari nilai proyek yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa ketika dilakukan pembayaran tahap pertama saksi Basuki memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada saksi MUSTAMAL, Spd;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengadaan barang-barang alat TIK SMA N 1 Tolitoli Utara adalah terdakwa, saksi MUSTAMAL, SPd. dan pihak Distributor;-----
- Bahwa ketika diadakan pemeriksaan oleh Ahli **KAMALUDDIN, S.Kom**, pada tanggal 30 Mei 2011 bersama **Team Kejaksaa**n ternyata ditemukan ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Server : kecepatan prosesor 2,13GHz yang seharusnya 3,0 GHz; -----

CD rom merk samsung, lubang kipas pada casing bagian belakang tidak terpasang, Monitor server sebenarnya tidak bermerk namun ditempel dengan merk Scomta, Ada bagian tertentu dari main board (slot prosesor) yang terisolasi warna krem, Keyboard dan mouse server sebenarnya tidak bermerk namun ditempel dengan merk scomta dan stickernya mudah lepas;

Kesimpulan : Server yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan bukan **built-up/ pabrikan**, namun rakitan dan tidak bisa digunakan sebagai server untuk Aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah), karena teknologi yang digunakan tidak sesuai;-----

2. Komputer / PC : Casing merk apollyon, mainboard merk jetway dengan type JW-IG31-MKII, keyboard merk komic, prosesor merk intel akan tetapi bukan yang

Halaman 35 dari 43 halaman.



paten (tray), kipas belakang pada casing tidak terpasang, keyboard dan mouse berbeda-beda bentuk dan merknya dan diberikan merk scomta, monitor tidak bermerk dan diberikan merk scomta; stuck aplikasi mikrosoft 2007 pada komputer/PC menggunakan yang ilegal sedangkan pada spesifikasi barang seharusnya menggunakan yang legal, hal tersebut dari no seri yang tidak ada dan jumlah aplikasi yang ada hanya 1 (satu) dan itupun masih tersegel, jadi yang diinstal pada komputer/PC adalah yang ilegal;-----

Bahwa adanya lisensi untuk Mikrosot Office 2007 keluar setelah dilakukan penyidikan, yaitu lisensi tertanggal 26 September 2011; -----

Kesimpulannya : semua komputer/PC adalah rakitan dengan kualitas sangat rendah; -----

3 Scanner LJK : tidak sesuai dengan spesifikasi barang karena scanne LJK yang didatangkan scanner multifungsi; -----

4 Pintu masuk/ finger print : tidak efekti karena tidak berbasis jaringan sehingga tidak dapat terkoneksi langsung ke PAS dan jumlahnya juga terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada; -----

5 Data pendukung barang lainnya jasa instalasi tidak selesai karena server terkoneksi dengan Aplikasi PAS namun Aplikasi PAS terkoneksi dengan komputer/ PC (bukan komputer server); -----

- Bahwa alat TIK berupa Server tersebut tidak bisa terkoneksi dengan aplikasi PAS karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan tidak ada dukungan teknologi;-----

- Bahwa Server yang diadakan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem yang ada dalam server tersebut tidak didukung dengan teknologi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh server seperti tidak adanya: Proxy server, DNS server, Web server, Mail server, file



sharing server, Database server, DHCP server, hosting server, layanan blog pribadi untuk warga sekolah dan layanan radio internet sekolah dan virtual desktop untuk mendukung operasional thien clien platform;

- Bahwa sehubungan dengan Server tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perangkat-perangkat yang berhubungan dengan Server akhirnya tidak berfungsi yaitu perangkat-perangkat yang langsung terkoneksi dengan server tersebut diantaranya : Scanner LJK, finger print, LMS + bahan ajar, paket Aplikasi Sekolah, Digital Resouerce for LMS, Suplemen PAS dan bahan ajar berbasis TIK;
- Bahwa server yang sekarang ada di SMAN 1 Tolitoli Utara tersebut tidak berfungsi sehingga alat-alat yang lainnya juga tidak berfungsi, sehingga tujuannya belum tercapai;
- Bahwa server yang dikehendaki dalam pengadaan alat TIK tersebut adalah agar server dapat menampung data-data, agar guru dan orangtua murid dapat mengakses data-data yang ada di dalam server antara lain tentang kehadiran siswa dan lainnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terdapat selisih harga yakni:

Server taksiran harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), harga server 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pengadaan server mengalami selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun karena tidak berfungsi server tersebut maka dianggap server tersebut tidak ada/ total loss;

Komputer/PC taksiran harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ unit, harga per unit Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), jadi



kerugian per unit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga atas pengadaan komputer/PC 14 unit tersebut mengalami selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Scanner LJK taksiran harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), harga per unit Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), jadi selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena server tidak berfungsi dan scanner LJK tersebut juga terhubung dengan server maka scanner LJK tersebut tidak dapat berfungsi maka scanner LJK tersebut dianggap tidak ada/ total loss; ----

Pintu masuk/ finger print taksiran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), harga per unit Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kerugian per unit Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sehingga atas pengadaan pintu masuk/ finger print 4 (empat) unit tersebut terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun karena server tidak berfungsi dan pintu masuk/ finger print tersebut juga terhubung dengan server maka finger print tersebut tidak dapat berfungsi maka finger print tersebut dianggap tidak ada/ total loss;

Perangkat-perangkat lainnya (LMS + bahan ajar, Paket Aplikasi Sekolah, Digital Resource for LMS, Suplemen PAS dan Bahan Ajar berbasis TIK) dianggap tidak ada/ total loss karena tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya; -----

Pendukung barang lainnya yaitu jasa instalasi tidak selesai karena server terkoneksi dengan Aplikasi PAS namun Aplikasi PAS hanya terkoneksi dengan komputer/PC (bukan komputer sever), sehingga server tidak berfungsi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsinya, jasa instalasi tidak selesai, maka dianggap tidak ada/ total
loss;-----

- Bahwa dari hasil perhitungan pada kegiatan pengadaan alat TIK di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolitoli Utara TA. 2010, Ahli menemukan ada selisih nilai / harga barang yakni sebagai berikut : -----

No.

	Jenis Barang	Harga seharusnya	Harga Kontrak	Selisih harga	Keterangan
1	2	3	4	5	5
1.	Server 1 (satu) unit	-	32.500.000.	32.500.000.	Tidak berfungsi
2.	Komputer PC 14 unit	35.000.000.-	77.000.000.	42.000.000	-
3.	LCD Proyektor 5 buah	42.500.000.-	42.500.000.	-	-
4.	Printer 2 (dua) unit	5.000.000.-	5.000.000.-	-	-
5.	Laptop 3 unit	19.500.000.-	19.500.000.	-	-
6.	Scanner LJK 1 unit	-	6.500.000.-	6.500.000	Tidak berfungsi
7.	Finger Print 4 unit	-	27.000.000.	27.000.000	Tidak berfungsi
8.	<ul style="list-style-type: none">LMS + bahan ajarPaket Aplikasi SekolahDigital Resource for LMSSuplemen PASBahan ajar berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none">Free----	<ul style="list-style-type: none">15.000.000.Free15.000.000.-15.000.000.-10.000.000.-	<ul style="list-style-type: none">15.000.000Free15.000.000,-15.000.000,-10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">Tidak berfungsiTidak berfungsiTidak berfungsiTidak berfungsiTidak berfungsi
9.	<ul style="list-style-type: none">Toolkids jaringan 1 buahKabel Belden 2 buahKonektor 3 boksAC 2 PK 2 unitTeralisTambah DayaJasa Instalasi KomputerMesin Genset	<ul style="list-style-type: none">3.000.000.-4.000.000.-300.000.-12.000.000.-10.000.000.---6.500.000.-	<ul style="list-style-type: none">3.000.000.-4.000.000.-3.000.000.12.000.000.-10.000.0007.000.0002.500.0006.500.000.-	<ul style="list-style-type: none">--2.700.000--7.000.0002.500.000-	<ul style="list-style-type: none">-----Belum DitambahTidak selesai-
	Total	137.800.000	313.000.000	175.200.000	-

- Bahwa dari pengadaan alat TIK tersebut terjadi selisih harga sebesar *Rp. 175.200.000.-* (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur bersama-sama telah terbukti dikarenakan terdapatnya kerugian negara sebesar *Rp. 175.200.000,-* (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana perhitungan saksi ahli dikarenakan adanya kerja sama antara

Halaman 39 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan distributor dan MUSTAMAL, SPd. selaku pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;-----

----- Menimbang, bahwa bentuk kerja sama tersebut adalah dengan bekerja samanya Terdakwa dengan distributor ROY dari *pihak Distributor CV. Krisna Mandiri* yang berpusat di Surakarta Jawa Tengah tanpa adanya surat resmi yang berakibat pada terjadinya pengadaan alat TIK untuk SMA N I Tolitoli Utara dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak kerja, demikian juga ketika pihak distributor menyerahkan barang Terdakwa tidak mengecek kualitas dan kuantitas barang yang diadakan/didatangkan tersebut, serta tidak mengecek apakah barang tersebut sudah sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya, demikian juga Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dari SMA N I Tolitoli Utara tidak memiliki kemampuan untuk mengecek spesifikasi dan kualitas barang secara mendetail tetapi hanya dipandu oleh teknisi dari CV Krisna Mandiri selaku pihak distributor, serta Terdakwa telah dijanjikan oleh pihak distributor yaitu dari saudara ROY mendapat sebesar 2 % dari nilai proyek yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada MUSTAMAL, SPd; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terbukti seluruhnya, maka dakwaan primair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah ternyata bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan putusan Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.PL tanggal 01 Mei 2012 telah memutus perkara dimana yang terbukti adalah dakwaan subsidair sedang dakwaan primiar tidak terbukti, oleh karena setelah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi telah ternyata bahwa yang terbukti adalah dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.PL tanggal 01 Mei 2012, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dalam perkara a quo sebesar Rp 175.200.000 – Rp 6.000.000 (*uang yang diberikan kepada saksi Mustamal*) = Rp 169.200.000 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, tetapi dalam pemeriksaan tingkat pertama Terdakwa pernah ditahan maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sampai saat ini masih diluar tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

Halaman 41 dari 43 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 1 Perbuatan terdakwa dengan membuat surat kuasa palsu untuk dapat mengikuti lelang menunjukan sejak awal ada kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 2 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;-----

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta pasal-pasal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI: -----

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut

Umum ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 Mei 2012 No. 06/Pid.Sus/2011/PN.PL yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAHMI AKIL, SE** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi secara bersama-sama

**“ ;-----
-----**

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;-----

- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.169.200.000 (seratus

Halaman 43 dari 43 halaman.



enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

5 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) unit Server Lab Komputer dengan kecepatan prosesor 2,13 GHz yang ditemplei Merk Scomta.
2.	14 (empat belas) unit Komputer / PC (Stand Alone) yakni Casing merk Apollyon, Maiboard merk Jetway dengan type JW-IG31-MKII, keyboard merk Komic, Processor merk Intel, keyboard dan Mouse merk Scomta, Monitor merk Scomta .
3.	1 (satu) buah Aplikasi Microsoft Office 2007 .
4.	5 (lima) unit LCD Proyektor merk BENQ type MP515P.
5.	2 (dua) unit Printer merk Xerox type Phaser 3124.
6.	3 (tiga) unit Laptop merk Acer type Aspire 4738Z.



7.	1 (satu) unit Scanner LJK (multi fungsi) merk HP Officejet J3600 + software Softscoring LJK Reader software. -----
8.	4 (empat) pcs. Finger Print (Sidik Jari untuk siswa) merk Fingerspot Type Compact Series + Software Finger Scan to PAS. -----
9.	1 (satu) pcs. Learning Management System + Bahan ajaran Min. 365 Materi. ----- -----
10.	1 (satu) pcs. Paket Aplikasi Sekolah (Free dari Direktorat PSMA). -----
11.	1 (satu) pcs. Digital Resources for LMS. -----
12.	1 (satu) pcs. Software Pendukung Administrasi / Akademik (Suplemen PAS) . ----- -----
13.	1 (satu) pcs. Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran). -----
14.	1 (satu) pcs. Toolkits Jaringan merk Kenmaster. -----
15.	2 (dua) Roll. Kabel Belden. ----- ---
16.	3 (tiga) Box. Connector. ----- -----
17.	2 (dua) pcs. AC (2 PK). ----- -----
18.	1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (E-Lips). -----
	Dan
19.	Surat-surat yang dijadikan sebagai barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara. ----- -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUSTAMAL, S.Pd. -----

7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 45 dari 43 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **03 SEPTEMBER 2013** oleh **H.PRIM FAHRUR RAZI ,SH,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI,SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **04 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NISFAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006